

## WAKAF UANG SEBAGAI PENGEMBANGAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM NASIONAL

Aditya Yunianto<sup>1</sup>, Desri Nurul Aeni<sup>2</sup>, Jejen Jaenudin<sup>3</sup>, Muhamad Ridwan Fauzi<sup>4</sup>, Nurulita Farhana<sup>5</sup>

<sup>12345</sup>Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung,  
[desrinurul19@gmail.com](mailto:desrinurul19@gmail.com)

### ABSTRAK

Menurut direktur eksekutif KNEKS “Potensi wakaf uang di Indonesia sangat besar mencapai 180 triliun per-tahun namun, perkembangan wakaf uang di Indonesia masih rendah dilihat dari data BWI ,wakaf uang yang terkumpul sampai tahun 2020 mencapai Rp391 miliar padahal potensi wakaf pertahun mencapai Rp180 triliun”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi wakaf uang sebagai pengembangan perekonomian masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan pendekatan normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan wakaf dapat menghasilkan berbagai keuntungan dan manfaat. Laba yang dihasilkan bisa membiayai sektor-sektor penting yang membutuhkan seperti Kesehatan, Pendidikan, bahkan sektor usaha dalam negeri. Sekarang, tinggal bagaimana peluang itu dimanfaatkan dalam satu sinergi pemerintahan, lembaga, maupun Masyarakat itu sendiri. Wakaf uang mempunyai peranan penting bagi perekonomian masyarakat dan bagi wakif itu sendiri yang dimana pengelolannya dilakukan oleh nadzir melalui LKS-PWU.

**Kata Kunci : Wakaf; Wakaf Uang; Perekonomian**

### ABSTRACT

*According to the executive director of KNEKS, "The potential for cash waqf in Indonesia is huge, reaching 180 trillion every year; however, the development of cash waqf in Indonesia is still low, as seen from BWI data, the cash waqf collected until 2020 reached IDR 391 billion, even though the potential for annual waqf reached IDR 180 trillion". This research aims to determine the potential of cash waqf as a community economic development. The research method used in this research is a literature study with a normative approach. This research shows that waqf can produce various profits and benefits. The profits generated can finance important sectors in need such as Health, Education, and even the domestic business sector. Now, it's just a matter of how this opportunity is utilized in a synergy between government, institutions, and society itself. Cash waqf has an important role in the community economy and the wakif itself, where its management is carried out by nadzir through LKS-PWU.*

**Keywords: Waqf; Cash Waqf; Economy**

## PENDAHULUAN

Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 sebesar -2,07 persen. Hal ini menyebabkan perekonomian Indonesia pada tahun 2020 mengalami deflasi atau penurunan drastis karena perkembangan ekonomi di Indonesia mempunyai pergerakan yang kurang stabil<sup>1</sup>. Perubahan yang terjadi dipengaruhi oleh adanya pandemi Covid-19. Krisis ekonomi yang terjadi pasca pandemic di Indonesia meningkatnya banyaknya kemiskinan.

Dilansir dari badan pusat statistik “pada maret 2023, rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,71 orang anggota rumah tangga, dengan demikian, besarnya garis kemiskinan per rumah tangga secara rata-rata adalah sebesar Rp2.592.657,-/rumah tangga miskin/bulan”<sup>2</sup>. Salah satu solusi untuk mengurangi angka kemiskinan adalah dengan wakaf uang.

Sebelum memahami pembahasan secara mendalam perlu adanya pembahasan dasar mengenai wakaf uang komisi fatwa majelis ulama Indonesia dalam putusan fatwanya tentang wakaf tunai memberikan pengertian bahwa “wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan Sebagian dari benda miliknya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam” dan “benda wakaf adalah segala benda, baik bergerak atau tidak bergerak, yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran.

Mencermati kondisi ekonomi masyarakat Indonesia yang semakin terpuruk pasca pandmi, dengan adanya tingkat kemiskinan yang terus meningkat, maka wakaf uang tunai menjadi salah satu solusi yang dapat mengatasi krisis ekonomi pasca pandemi. Wakaf uang tunai memiliki potensi ekonomi yang sangat luar biasa untuk membantu mengentaskan krisis ekonomi saat ini, terlebih mengingat mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam sehingga dana wakaf yang dihimpun dari Masyarakat tertentu sangat besar. Oleh karena itu menjadi suatu keharusan bagi ummat Islam Indonesia untuk memikirkan secara lebih serius dan intens mengenai bagaimana sebaiknya seharusnya Lembaga wakaf dalam pengelolaan dan pengembangan.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi pustaka (*library research*) dengan menelaah sumber-sumber berupa buku, jurnal yang berkaitan dengan wakaf uang, baik dari segi hukum perundang-undangan maupun hukum islam.

## WAKAF UANG MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM NASIONAL

Mengenai hukum wakaf sebenarnya tidak dijelaskan secara spesifik di dalam al-Quran, tetapi para ulama dalam mentafsirkannya merujuk kepada Qs. Ali-Imran : 92 dan Qs. Al-Baqarah : 261-

---

<sup>1</sup> Yenni Ratna Pratiwi, *Pemulihan Perekonomian Indonesia Setelah Kontraksi Akibat Covid-19*, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, (Februari 2022)

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik, *Profil Kemiskinan di Indonesia* (Maret 2023)

262<sup>3</sup>. Ayat-ayat ini menganjurkan agar orang yang beriman dapat menyisihkan Sebagian hartanya untuk kepentingan masyarakat luas dan wakaf uang merupakan salah satu cara untuk mengimplementasikan anjuran yang disebutkan dalam ayat-ayat di atas. Dalam wakaf uang ini, para ulama madzhab fikih berbeda pendapat mengenai kebolehannya diantaranya :

1. Menurut Madzhab Maliki

Pendapat Imam Al- Zuhri menjelaskan bahwa ulama Madzhab Maliki memperbolehkan wakaf uang. Dilihat dari hadits yang diriwayatkan Imam Al-Bukhori dijelaskan bahwa Imam Al-Zuhri (124 H) salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar kodifikasi hadits memfatwakan, dianjurkannya wakaf dinar dan dirham untuk Pembangunan sarana dakwah, social, dan Pendidikan umat islam<sup>4</sup>. Adapun caranya yaitu dengan menjadikan uang sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya.

2. Menurut Madzhab Hanafi

Menurut Wahbah Az-Zuhaili mengungkapkan bahwa madzhab Hanafi membolehkan wakaf tunai, asalkan hal itu sudah menjadi *'urf* (adat kebiasaan) di kalangan Masyarakat<sup>5</sup>. Cara melakukan wakaf uang menurut mazdhab Hanafi adalah dengan cara menjadikan modal usaha dengan cara mudharabah, yaitu keuntungan wakaf disedekahkan kepada penerima wakaf. Menurut Imam Hanafi, harta yang sah diwakafkan adalah benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda yang tidak bergerak harus memiliki sifat yang kekal dan dapat dimanfaatkan secara terus menerus. Begitu pula dengan benda bergerak, seperti mewakafkan buku-buku dan mushaf dimana yang diambil adalah pengetahuannya. Hal ini sama dengan mewakafkan dirham dan dinar (uang)<sup>6</sup>.

3. Menurut Madzhab Syafi'i

Menurut Ulama Syafi'i, wakaf uang tidak diperbolehkan hal ini dikarenakan dinar dan dirham akan lenyap dengan dibelanjakan dan sulit mengekalkan dzatnya. Disamping itu, uang juga tidak dapat disewakan karena menyewakan uang akan merubah fungsi uang sebagai standar harga. Alasan Imam Syafi'i tidak memperbolehkan wakaf uang adalah *"ma la yantafi'u illa bi al-itlaf la yashih al-waqf"* (sesuatu yang musnah pokonya setelah dimanfaatkan tidak boleh diwakafkan)<sup>7</sup>.

Pertimbangan Ulama Syafi'iyah tentang tidak diperbolehkannya wakaf uang adalah sebagai berikut<sup>8</sup> :

- a. Prinsip wakaf menurut pandangan Syafi'iyah yaitu wakaf diserahkan kepada *mauquf 'alaih harus* berupa manfaat dari barang wakaf. Dimana barang wakaf merupakan segala sesuatu yang menghasilkan faedah untuk digunakan oleh penerima wakaf. Pandangan Syafi'I, terkait benda wakaf lebih menekankan pada dzat yang artinya untuk pemanfaatan wakaf uang harus melalui pertukaran atau jual beli yang menyebabkan pokok kebendaan uangnya musnah.

---

<sup>3</sup> Nurkhasanah, "Wakaf Uang dalam Tinjauan Hukum, Potensi, dan Tata kelola", *Jurnal Muslim Heritage*, Vol. 4 No. 1 (Mei, 2019): 87.

<sup>4</sup> Ibid. hlm. 88

<sup>5</sup> Muhamad Tho'in, Iin Emy Prastiwi, "Wakaf Tunai Perspektif Syariah", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 01, No. 01 ( Maret 2015): 70.

<sup>6</sup> M. Anwar Nawawi, "Pengembangan Wakaf Uang Tunai Sebagai Sistem Pemberdayaan Umat Dalam Pandangan Ulama Konvensional Dan Kontemporer", *Jurnal Fikri*, Vol. 1, No. 1 (Juni 2016): 192.

<sup>7</sup> Mustafa Kamal, "Wakaf Tunai Menurut Pandangan Fikih Syafi'iyah Dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No.2 Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang", *Jurnal Ilmiah Islam Putura*, Vol. 15. No.1 (Agustus 2015)

<sup>8</sup> Ibid. hlm 104-105

- b. Dasar alasan yang kedua dilihat dari keutuhan benda wakaf. Wakaf uang sama seperti jenis makanan yang setelah pemanfaatannya dapat musnah.

Atas dasar kemaslahatan, komisi fatwa MUI membolehkan wakaf uang sejauh pemanfaatannya disalurkan pada hal-hal yang diperbolehkan secara syariat. Dengan demikian, wakaf uang menjadikan ibadah wakaf menjadi lebih inklusif dan fleksibel (Fatwa DSN MUI No. 32/DSN-MUI/IX/2022 Tentang Wakaf Uang).

Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, tidak menyebutkan definisi khusus tentang wakaf uang. Menurut Undang-undang tersebut yang dikemukakan hanya definisi wakaf yaitu perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya untuk keperluan ibadah dan kesejahteraan umat menurut syariah. Definisi harta benda yang diwakafkan mencakup semua harta benda yang dapat diwakafkan termasuk uang<sup>9</sup>.

Kemudian pada tanggal 11 Mei 2002 komisi fatwa MUI telah menetapkan fatwa tentang wakaf uang adalah sebagai berikut<sup>10</sup> :

- a. Wakaf uang (cash wakaf/waqf al-nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, Lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
- b. Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
- c. Wakaf uang hukumnya jawaz (boleh).
- d. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i.
- e. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

## **POTENSI WAKAF UANG SEBAGAI PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT**

Menurut Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan Sebagian harta benda miliknya yang dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah. Uraian dari Undang-Undang di atas adalah wakaf berpotensi untuk mengembangkan perekonomian Masyarakat luas. Menurut Kementerian Agama, jumlah wakaf tanah di Indonesia mencapai 252.937 dari sini bisa kita lihat bahwa Indonesia memiliki potensi wakaf yang tidak bergerak cukup besar<sup>11</sup>. Oleh karena itu, perlu adanya wakaf bergerak dalam mengembangkan wakaf tidak bergerak. Secara historis, wakaf seringkali hanya terfokus pada wakaf tidak bergerak seperti tanah, rumah, pohon untuk memanen buah-buahan, dan sumur untuk menampung air<sup>12</sup>. Dalam pengembangan wakaf tidak bergerak salah satu cara yang bisa digunakan adalah mengembangkan wakaf uang tunai. Wakaf uang dapat memainkan peran ekonomi dan sosial

<sup>9</sup> Fahrurroji, *Wakaf Kontemporer*, cet.1 (Jakarta Timur: Badan Wakaf Indonesia, 2019), 42.

<sup>10</sup> Siska Lis Sulistiani, *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia*, cet.1 (Bandung: Refika Aditama, 2017), 82.

<sup>11</sup> Kementerian agama RI, *Jumlah Tanah Wakaf Seluruh Indonesia*  
[https://siwak.kemenag.go.id/siwak/persen\\_jumlah\\_tanah\\_wakaf.php](https://siwak.kemenag.go.id/siwak/persen_jumlah_tanah_wakaf.php)

<sup>12</sup> Haniah Lubis, "Potensi dan Strategi Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia", *Jurnal IBS: Islamic Business and Finance*, Vol.1, No1, (April 2020). 44

serta dapat berfungsi sebagai sumber pembiayaan bagi masjid-masjid, sekolah-sekolah, rumah sakit, dan juga bisa untuk membuat lapangan pekerjaan di tanah wakaf.

Wakaf uang adalah solusi yang sudah terbukti untuk mengembangkan perekonomian Masyarakat. Dilansir dari madani, direktur pemberdayaan zakat dan wakaf, diantaranya BAZNAS, wakaf salman ITB, dan dompet dhuafa yang turut aktif dalam penanganan masalah perekonomian.”seperti membantu pemulihan perekonomian berupa uang tunai, sembako, makanan siap saji, dan pemodalan UMKM”<sup>13</sup> salah satunya adalah UMKM binaan wakaf salman ITB yaitu lumens kopi masjid dan acep express. Selain itu, wakaf salman juga memperkenalkan saridina, UMKM produsen roti yang bergabung dengan program 1000 UMKM.

Dilansir dari sistem informasi wakaf (SIMAK) kementerian agama, bahwa potensi wakaf tunai di Indonesia mencapai Rp 180 triliun pertahunnya. Wakaf tunai di Indonesia dapat disalurkan dalam bentuk wakaf uang. Wakaf uang adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan Sebagian uang miliknya dalam jangka waktu tertentu atau selamanya untuk dikelola secara produktif yang hasilnya dapat dimanfaatkan untuk keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah. Berdasarkan potensi ini, apabila wakaf uang diproduksi menurut ajaran islam, dapat menghasilkan berbagai keuntungan dan manfaat. Laba yang dihasilkan bisa membiayai sektor-sektor penting yang membutuhkan seperti Kesehatan, Pendidikan, bahkan sektor usaha dalam negeri, sekarang, tinggal bagaimana peluang itu dimanfaatkan dalam satu sinergi pemerintahan, Lembaga, maupun masyarakatnya sendiri.

Di Indonesia Pembangunan rumah sakit berskema wakaf produktif seperti edelweiss hospital yang Tengah diusahakan wakaf salman ITB juga bisa membantu dhuafa mendapatkan perawatan Kesehatan, nantinya, rumah sakit Bernama RS salman JIH bandung diproyeksikan memberikan nilai hingga 13 miliar rupiah dalam 12 tahun yang bisa dipergunakan Kembali untuk kebutuhan Masyarakat.

Wakaf uang mempunyai peranan penting bagi perekonomian masyarakat dan bagi wakif itu sendiri. Manfaat wakaf uang bagi perekonomian masyarakat salah satunya terhadap bidang<sup>14</sup> :

a. Pertumbuhan Ekonomi

Untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat, pemberdayaan wakaf tunai merupakan salah satu alternatif yang sangat baik. Dana yang terkumpul dari perolehan wakaf uang dapat dialokasikan untuk investasi bisnis yang berpotensi dapat mendongkrak dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Melalui wakaf uang, harta wakaf seperti tanah kosong yang tidak produktif dapat dibangun kebermanfaatannya melalui pembangunan toko atau lainnya, yang kemudian keuntungannya dapat disalurkan untuk masyarakat. Dengan potensi dana yang cukup besar, pengelolaan wakaf seperti ini mampu menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul di masyarakat, khususnya bagi mereka yang kekurangan modal. Bagi masyarakat yang tidak memiliki modal untuk berbisnis, dapat meminjam ke lembaga tersebut atau bahkan membagi keuntungan melalui pinjaman tersebut.

b. Lembaga Keuangan Syariah Penerima Titipan Dana Wakaf

Apabila hasil penghimpunan wakaf dititipkan kepada lembaga keuangan syariah dan dikelola dengan baik, maka akan berdampak positif bagi perkembangan lembaga keuangan syariah karena, simpanan ini akan menambah pendapatan dari penghimpunan dana bank yang

<sup>13</sup> Retno Ika Lestari Widiyanti, *Potensi Wakaf Uang Tingkatkan Kesejahteraan Pascapandemi, Wakaf Salman ITB*, Badan Wakaf Indonesia

<sup>14</sup> Moh. Ah. Subhan ZA, “Pemberdayaan Wakaf Uang Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”, *JES: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 2 No. 2, (September 2017): 193.

selanjutnya bank akan menyalurkannya kepada pihak ketiga yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan bank.

Disamping itu, wakaf uang juga mempunyai manfaat bagi wakif itu sendiri yaitu wakif tidak perlu menunggu sampai mempunyai banyak uang untuk membeli tanah untuk diwakafkan karena, wakaf uang tidak mempunyai batas atau jumlah yang pasti. Berbeda dengan wakaf yang menggunakan benda tidak bergerak seperti tanah, seorang wakif harus mempunyai uang terlebih dahulu agar bisa membeli tanah. Jika seseorang tidak mempunyai banyak uang, maka ia tidak akan pernah bisa berwakaf, padahal wakaf merupakan amalan yang sangat dianjurkan karena akan mendatangkan pahala yang terus menerus walaupun yang mewakafkannya meninggal dunia<sup>15</sup>. Sebagaimana dijelaskan dalam hadits Nabi

عن أبي هريرة أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال : إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ( رواه مسلم )

Dari Abu Hurairah r.a. berkata, Rasulullah SAW bersabda : “ Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalannya, kecuali tiga perkara yaitu : sedekah yang berlaku terus menerus (jariah), ilmu yang dimanfaatkan, atau do’a anak yang shaleh ”. (HR. Muslim No. 1631).

## PENGELOLAAN WAKAF UANG

Wakaf uang adalah dana dalam bentuk uang yang diserahkan oleh wakif kepada nadzir melalui LKS-PWU yang mana, dana tersebut ditempatkan di instrument lembaga keuangan syariah dalam bentuk tabungan atau deposito dalam bentuk syariah. Awal mula kepopuleran wakaf uang/ tunai Ketika Profesor Mannan yang mana beliau ini mensosialisasikan di negara Bangladesh guna tujuannya mengumpulkan dana dari orang kaya dan membagi perolehan harta yang di kumpulkan nya kepada orang-orang miskin . Popularitas “wakaf tunai”, di timbulkan karena fleksibilitas penyebaran manfaat wakaf tunai kepada kalangan mustadh’afin (orang fakir dan orang yang tertindas ekonominya) dan dhua’fa (orang miskin) di segala tempat<sup>16</sup>.

Kemunculan instrumen wakaf uang di Indonesia seiring dengan adanya upaya baru atau istilah lainnya paradigma baru pemberdayaan wakaf di Indonesia. Paradigma ini sebagaimana di kemukakan oleh Junaidi dkk sebagaimana dikutip oleh Jaih Mubarak berasas pada:

- 1) asas keabadian manfaat
- 2) asas pertanggungjawaban,
- 3) asas profesionalitas manajemen, dan
- 4) asas keadilan sosial.

Penjelasan mengenai penghimpunan, pengelolaan, dan pengembangan wakaf uang diatur pada Pasal 28 hingga Pasal 31 pada Undang-Undang No. 41 Tahun 2004. Kemudian dijelaskan kembali mengenai Pelaksanaan Wakaf Benda Bergerak pada Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 didalam Pasal 27 dan Pasal 43. Pelaksanaan wakaf benda bergerak dalam bentuk uang harus

<sup>15</sup> Ibid hlm. 192


<sup>16</sup> Siska Lis Sulistiani, *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia*, Cet.1 (Bandung: Refika Aditama, 2017), 79.

melalui Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU) yang telah ditunjuk secara resmi oleh Kementerian Agama.

Wakaf uang menjadi sebuah peluang besar guna menciptakan investasi dengan memberikan pelayanan keagamaan, layanan Pendidikan, dan layanan sosial. Yang mana wakaf uang ini meliputi cakupan yang luas. Dengan kontribusinya orang-orang kaya yang bisa dimanfaatkan melalui penukaran Cash Waqf Certificate, yang mana dapat digunakan untuk tujuan-tujuan wakaf itu sendiri.

Pengembangan wakaf uang di Indonesia merupakan terobosan baru dalam bidang wakaf. Pengembangan wakaf uang dilakukan dengan beragam inovasi dalam pengelolaannya. Dalam hal ini wakaf uang yang dikelola oleh nazhir akan diinvestasikan pada berbagai bidang usaha sesuai syariah sehingga memperoleh keuntungan. Keuntungan tersebut yang kemudian diberikan kepada penerima manfaat dalam berbagai bidang seperti pendidikan, rumah sakit, UMKM, kegiatan sosial dan lain-lain. Adapun mekanisme bagaimana kita dalam melaksanakan wakaf uang akan di jelaskan dalam gambar berikut

Gambar 1 Skema Pengelolaan Wakaf Uang<sup>17</sup>



Dalam manajemen pengelolaan wakaf saat ini wakaf diintegrasikan dengan berbagai sistem modern yang telah ada, terutama terkait dengan wakaf uang yang saat ini tengah dikembangkan di Indonesia. Berdasarkan UU no. 41 Tahun 2004, penerimaan dan pengelolaan wakaf uang dapat diintegrasikan dengan lembaga keuangan syariah. Dalam wakaf uang, wakif tidak boleh langsung menyerahkan mauquf yang berupa uang kepada nazhir, tapi harus melalui LKS, yang disebut sebagai LKS penerima wakaf uang (PWU). Dalam ketentuan undang-undang terdapat dua model wakaf uang, yaitu wakaf uang untuk jangka waktu tertentu dan wakaf uang untuk selamanya. Seorang wakif dapat menetapkan jenis peruntukkan harta wakaf, misalnya untuk pemberdayaan komunitas secara integral. Seperti pemberdayaan pendidikan, pemberdayaan, pemberdayaan kesehatan, pemberdayaan sosial dan pemberdayaan ekonomi suatu komunitas. Wakaf uang yang dikelola dapat memberikan efek pengganda dalam perekonomian, baik hasil investasi wakaf uang tersebut diberikan dalam bentuk bantuan sektor ekonomi maupun sektor non ekonomi. Hasil ini secara langsung dan tidak langsung akan mampu memberikan pengaruh signifikan dalam mengentaskan kemiskinan<sup>18</sup>.

Menurut Undang-undang, sistem pengelolaan wakaf uang pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan wakaf tanah atau bangunan, nazhir bertugas untuk menginvestasikan sesuai syariah dengan

<sup>17</sup> M. Nur Rianto Al Arif. "Potensi Wakaf Uang Serta Dampaknya Terhadap Perekonomian" *Jurnal Dialog Balitbang Kemenag RI No. 70*, hlm 5.

<sup>18</sup> Ibid. hlm 9-10

satu syarat yaitu nilai nominal uang yang di investasikan tidak boleh berkurang. hasil investasi tersebut dialokasikan untuk upah nadzir (maksimal 10%) dan kesejahteraan masyarakat (90%). Ketentuan mengenai wakaf uang dalam Undang-Undang ini adalah : wakif dibolehkan mewakafkan uang melalui lembaga keuangan syariah, wakaf uang dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak wakif yang dilakukan secara tertulis, wakaf diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang. sertifikat wakaf uang diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah (LKS) kepada wakif dan nadzir sebagai bukti pengerahan harta dengan wakaf. sedangkan LKS atas nama nadzir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak diterbitkannya sertifikat wakaf uang. dalam konteks ini, investasi bisa dilakukan untuk memproduktifkan wakaf, terutama wakaf uang yang sekarang sedang dikembangkan. jika banyak orang yang mewakafkan uangnya dan uang tersebut diinvestasikan oleh BWI bekerjasama dengan LKS-PWU, maka hasil dari investasi itu bisa dimanfaatkan oleh kepentingan umum<sup>19</sup>.

## **KESIMPULAN**

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah pengelolaan wakaf yang ada saat ini jelas menunjukkan prospek yang baik dan memiliki kepentingan strategis sebagai alat untuk mensejahterakan umat yang tidak memperhitungkan jangka waktu dan keuntungan materi bagi yang mewakafkan. Secara ekonomi, wakaf tunai mempunyai potensi besar untuk meningkatkan kegiatan ekonomi umat secara mikro dan ekonomi negara secara makro. Bahkan, jika dikelola secara profesional, administratif dan transparan, nilai dari wakaf uang tersebut akan sangat besar dan bisa menjadi alternatif untuk pengembangan perekonomian. Maka dari itu, untuk pengelolaan wakaf uang diperlukan kompetensi dan profesionalitas dari kualitas SDM Nadzir serta adanya optimalisasi pemanfaatan teknologi dalam proses bisnis wakaf uang.

---

<sup>19</sup> Abdurrahman Kasdi, "Potensi Ekonomi Dalam Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia", *Jurnal Equilibrium*, Vol 2, No. 1, (Juni 2014) : 44-45

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Fahrurroji. (2019). *Wakaf Kontemporer*. Jakarta Timur: Badan Wakaf Indonesia.
- Sulistiani, S. L. (2017). *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

### Jurnal

- Al Arif, M. N. (n.d.). Potensi Wakaf Uang Serta Dampaknya Terhadap Perekonomian. *Jurnal Dialog Balitbang Kemenag RI No 70*, 5.
- Kamal, M. (2015). Wakaf Tunai Menurut Pandangan Fikih Syafi'iyah Dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 2 Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang. *Jurnal Ilmiah Islam Putera, Vol. 15. No. 1*.
- Kasdi, A. (2014). Potensi Ekonomi Dalam Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia. *Equilibrium. Vol. 2 No. 1*, 44-45.
- Lubis, H. (2020). Potensi Dan Strategi Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia. *Jurnal IBS : Islamic Business and Finance, Vol. 1 No. 1*, 44.
- Nawawi, M. A. (2016). Pengembangan Wakaf Uang Tunai Sebagai Sistem Pemberdayaan Umat Dalam Pandangan Ulama Konvensional Dan Kontemporer. *Jurnal Fikri, Vol. 1 No.1*, 192.
- Nurkhasanah. (2019). Wakaf Uang Dalam Tinjauan Hukum, Potensi, dan Tata Kelola. *Jurnal Muslim Heritage, Vol. 4 No. 1*, 87.
- Pratiwi, Y. R. (2023, Februari Kamis). *Pemulihan Perekonomian Indonesia Setelah Kontraksi Akibat Covid-19*. Retrieved from Kementerian Keuangan Republik Indonesia: <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-banjarmasin/baca-artikel/14769/Pemulihan-Perekonomian-Indonesia-Setelah-Kontraksi-Akibat-Pandemi-Covid-19.html>
- Profil Kemiskinan di Indonesia*. (2023, Maret). Retrieved from Badan Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>
- Tho'in, M., & Pratiwi, I. E. (2015). Wakaf Tunai Perspektif Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 01. No. 01*, 70.
- Widianti, R. I. (2022, Maret). *Potensi Wakaf Uang Tingkatkan Kesejahteraan Pasca Pandemi*. Retrieved from Badan Wakaf Indonesia: <https://www.bwi.go.id/7851/2022/03/17/potensi-wakaf-uang-tingkatkan-kesejahteraan-pascapandemi/>
- ZA, M. A. (2017). Pemberdayaan Wakaf Uang Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *JES: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 2 No. 2*, 193.